



BUPATI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN **NOMOR 1 TAHUN 2020** **TENTANG**

PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI JADI KABUPATEN BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Kabupaten Banyuasin merupakan daerah otonom yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan pada tanggal 10 April 2002;
 - b. bahwa momentum tanggal dan bulan berdirinya Kabupaten Banyuasin diperingati sebagai Hari Jadi, perlu ditetapkan dalam peraturan daerah untuk memberikan kepastian hukum dan untuk diketahui oleh seluruh komponen masyarakat Kabupaten Banyuasin sehingga dapat berpartisipasi sesuai dengan kedudukan, status dan profesi masing-masing;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Banyuasin;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6243).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANYUASIN

dan

BUPATI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERINGATAN HARI JADI KABUPATEN BANYUASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Wakil . . .

5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banyuasin.
6. Hari Jadi adalah Tanggal dan Bulan berdirinya secara resmi dan sah Kabupaten Banyuasin;
7. Kegiatan Hari Jadi Kabupaten adalah seluruh rangkaian kegiatan yang bersifat resmi dan atau bersifat rutin dalam rangka melestarikan dan memeriahkan peringatan hari jadi Kabupaten Banyuasin.
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 2

Penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan momentum sejarah yang menjadi dasar ditetapkan hari jadi bagi Pemerintah Kabupaten dan masyarakat Kabupaten mengenai terbentuknya Kabupaten.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan Hari Jadi bertujuan :

- a. memberikan kepastian hukum momentum tanggal dan bulan berdirinya Kabupaten Banyuasin;
- b. membangun komitmen DPRD, Pemerintah Kabupaten dan seluruh komponen masyarakat Kabupaten untuk selalu mengingat, mengenang dan memperingati hari jadi melalui rangkaian kegiatan secara khidmat, partisipatif, dan berkesinambungan; dan
- c. mengembangkan rasa memiliki dan meningkatkan motivasi serta peran aktif masyarakat dalam berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan peringatan hari jadi Kabupaten Banyuasin.

BAB II

PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI JADI

Bagian Kesatu

Penetapan Hari Jadi

Pasal 4

- (1) Hari Jadi Kabupaten ditetapkan pada tanggal 10 April.
- (2) Penetapan hari jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tanggal penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal . . .

Pasal 5

Buku Dokumen Sejarah Rakyat dan Pemerintahan Kabupaten merupakan sumber sejarah pembentukan Kabupaten.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi

Pasal 6

- (1) Peringatan Hari Jadi Kabupaten diselenggarakan setiap tahun pada tanggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Penyelenggaraan Hari Jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan DPRD, seluruh Jajaran Pemerintah Kabupaten, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, Pemerintahan Desa dan seluruh komponen masyarakat Kabupaten secara meriah, sederhana, khidmat, efektif dan efisien.

Bagian Ketiga
Kegiatan Penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi

Pasal 7

- (1) Untuk memperingati hari jadi kabupaten diselenggarakan kegiatan upacara bendera dan rapat paripurna DPRD Kabupaten.
- (2) Kegiatan upacara bendera dan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Waktu pelaksanaan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilaksanakan kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan peringatan Hari Jadi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan :
 - a. seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten;
 - b. DPRD;
 - c. Instansi Vertikal;
 - d. BUMN/BUMD;
 - e. Pemerintah Desa;
 - f. swasta;
 - g. sekolah; dan
 - h. masyarakat.

(3) Pada . . .

- (3) Pada saat penyelenggaraan peringatan Hari Jadi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kegiatan pemberian penghargaan kepada pihak yang berprestasi dan berjasa kepada Kabupaten.
- (4) Penyelenggaraan peringatan Hari Jadi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pakaian yang digunakan pada upacara bendera memperingati hari jadi kabupaten disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pakaian yang digunakan pada kegiatan rapat paripurna memperingati hari jadi kabupaten adalah pakaian adat Kabupaten sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Pemerintah Kabupaten membangun dan atau menyiapkan 1 (satu) tempat untuk mengenang sejarah proses pembentukan Kabupaten yang strategis dan refresentatif serta sebagai bahan informasi dan pembelajaran bagi aparatur Pemerintahan Kabupaten dan masyarakat secara luas.

Pasal 11

- (1) Apabila peringatan hari jadi kabupaten bertepatan dengan hari libur nasional dan/atau hari raya keagamaan, dan/atau dalam kondisi tertentu peringatan hari jadi kabupaten dapat dilaksanakan pada hari lain.
- (2) Waktu pelaksanaan hari jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Bupati dengan Pimpinan DPRD.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh peraturan dan kebijakan Kabupaten yang berkaitan dengan hari jadi Kabupaten disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 2 Juli 2020

BUPATI BANYUASIN,



H. ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 2 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,



H. M. SENEN HAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2020
NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI
SUMATERA SELATAN NOMOR (1-34/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGGARAAN PERINGATAN HARI JADI
KABUPATEN BANYUASIN

I. UMUM

Kabupaten Banyuasin merupakan hasil dari pemekaran Kabupaten Musi Banyuasin yang dalam pembentukannya melalui proses yang cukup lama dan perjuangan yang melelahkan dengan mengorbankan segenap tenaga, pikiran, dana dan waktu para tokoh penggagas dan inisiator yang terdiri dari pejabat dan tokoh masyarakat yang memiliki komitmen yang sungguh-sungguh dalam rangka percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyuasin.

Pada tanggal 11 Maret 2002 segenap perwakilan lapisan masyarakat Banyuasin bersama-sama dengan masyarakat Banyuasin yang berada di Jakarta menghadiri dan menyaksikan langsung Sidang Paripurna di Gedung DPR RI untuk menyetujui pembentukan 19 (sembilan belas) kabupaten baru termasuk Kabupaten Banyuasin. Cita-cita perjuangan masyarakat Banyuasin tersebut secara sah terwujud setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 10 April 2002. Dengan demikian tanggal 10 April ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Banyuasin.

Sebagai tindak lanjut dari pengesahan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2002 tersebut, pada tanggal 2 Juli 2002 dilaksanakan peresmian secara nasional Kabupaten dan Kota yang baru dibentuk bertempat di Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta. Selanjutnya pada tanggal 7 Juli 2002 dilaksanakan pelantikan Pejabat Bupati Banyuasin oleh Gubernur Sumatera Selatan bertempat di lapangan Sepak Bola Munai Serumpun Pangkalan Balai.

Untuk mengenang jasa perjuangan para tokoh pendiri pembentukan Kabupaten Banyuasin serta guna mengingatkan dan meningkatkan kesadaran dan komitmen jajaran Pemerintah Daerah untuk bersungguh-sungguh dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Banyuasin maka setiap tahun pada tanggal 10 April diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Banyuasin.

Pada setiap peringatan hari jadi pada tanggal 10 April tersebut dilaksanakan kegiatan yang utama yaitu upacara bendera dan rapat paripurna DPRD Kabupaten Banyuasin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta rangkaian kegiatan lain yang dilaksanakan secara bersama-sama antara Pemerintahan Daerah dan masyarakat Kabupaten Banyuasin secara meriah, sederhana, khidmat dan bermanfaat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 083